



PUTUSAN
Nomor 423 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SYAMSUL BAHARI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dusun Mudel, Desa Air Anyir RT 000 RW 000, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dharma Sutomo H., S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Dharma Sutomo & Rekan, beralamat di Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

BANGKA, tempat kedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 14 Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Habibi Amrullah Zamzami, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/Sku-19.01.MP.02.02/IV/2022, tanggal 20 April 2022;

II. RINCE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Selar Nomor 97 RT 002 RW 001, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, pekerjaan Swasta;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 423 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hangga Oktafandany, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Hangga OF, beralamat di Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/Ptun/2021.Hof, tanggal 13 Agustus 2021;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019, tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Rince, tanggal 2 April 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019, tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Rince, tanggal 2 April 2019 tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* atau gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan gugatan Penggugat *error in objecto*;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 423 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kewenangan absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Penggugat bukan subjek yang berhak menggugat;
2. Penggugat tidak menguraikan dengan terang subjek/objek jual beli tanah dan pemilik hak atas tanah;
3. Perkara *a quo* prematur diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan Putusan Nomor 8/G/2021/PTUN.PGP, tanggal 18 November 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 277/8/2021/PTTUN.MDN., tanggal 5 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 April 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut pada tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 9 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Penggugat;
2. Membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 277/B/2021/PTTUN.MDN, tanggal 5 April 2022 *juncto*

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 423 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 8/G/PTUN/2021/PGP, tanggal 18 November 2021 tersebut;

3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi d/h Termohon Banding d/h Tergugat dan Termohon Kasasi II Intervensi d/h Termohon Banding II Intervensi d/h Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 00119 yang terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Model, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206, tanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi, atas nama Rince yang diterbitkan tanggal 2 April 2019 tersebut;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi d/h Termohon Banding d/h Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 00119 yang terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Model, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka yang diterbitkan tanggal 2 April 2019 dan Surat Ukur Nomor 00206, tanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi, atas nama Rince;
4. Menghukum Termohon Kasasi d/h Termohon Banding d/h Tergugat dan Termohon Kasasi II Intervensi d/h Termohon Banding II Intervensi d/h Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 423 K/TUN/2022



tanggal 23 Mei 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa masih ada masalah kepemilikan antara Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum, karena itu Peradilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 423 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYAMSUL BAHARI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 423 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 423 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)